



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Giro als Awo Bin Kendeh Encu;
2. Tempat lahir : Tumbang Samba;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai Komp. Sosial RT.009 RW.007, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah (sesuai KTP), atau Desa Fajar Harapan RT.008 Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Giro als Awo Bin Kendeh Encu ditangkap oleh Kepolisian Resor Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/III/RES.1.8./2021/Reskrim tertanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Muhamad Giro als Awo Bin Kendeh Encu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan penggantian susunan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD GIRO Als AWO Bin KENDEH ENCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD GIRO Als AWO Bin KENDEH ENCU** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah topi warna merah motif GUCCI;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna silver;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. AVIE Als BAPAK JUSTIN Bin DEMUS;**

- 1 (satu) buah alat dodos (alat untuk memanen buah sawit);
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan sarung nya warna coklat;
- 2 (dua) buah Accu 70 Ah Merk GS Astra warna hijau;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BMB melalui Sdr. NYARIS DWI MULADI Als PAK NYARIS Bin S HARTO;**

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan kepala senter berwarna emas dan tali warna biru hitam bertuliskan LEDHEADLIGHT;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru KH 4416 HI;

**Dirampas untuk Negara;**

**4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-19/KKN/05/2021 tertanggal 02 Juni 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD GIRO Als AWO Bin KENDEH ENCU bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa kemudian mengobrol dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat mencari accu, kemudian Terdakwa mengatakan ada tempatnya dan mengajak Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil accu excavator dan menceritakan mengetahui dimana letak 1 (satu) unit Excavator kemudian Terdakwa dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RADO pergi ke rumah Sdr. MUGI untuk minum minuman keras dan sesampainya di rumah Sdr. MUGI, Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan topi berwarna merah motif GUCCI dan jam tangan merk Alexandre Christie berwarna silver;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00.00 WIB atau sekitar malam hari Sdr. RADO pergi ke tempat lokasi Excavator untuk mengecek Excavator karena Sdr. RADO bertugas menjaga 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan setelah mengecek Sdr. RADO pergi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa pergi bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan sesampainya di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan 1 (satu) unit Excavator yang biasa dijaga oleh Sdr. RADO pada saat itu dalam kondisi tidak ada yang menjaga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berusaha membuka tempat accu secara paksa menggunakan dodos namun tidak juga terbuka kemudian Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata tajam jenis parang yang ditemukan didalam kabin excavator untuk membuka tempat accu dan akhirnya tempat accu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memotong kabel accu dengan menggunakan parang dan setelah kabel accu terlepas Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru Nopol. KH4416HI dan sesampainya didepan rumah Sdr. RADO, Terdakwa dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berpisah Kembali ke rumah masing-masing dengan masing-masing membawa 1 (satu) Accu 70 Ah merk GS warna Hijau yang telah diambil dari 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil 2 (dua) buah accu 70 Ah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GS warna hijau, PT.BMB menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak pernah meminta izin baik kepada PT.BMB, kepada karyawan PT. BMB yang bertanggungjawab atas excavator maupun kepada Sdr. RADO yang bertugas menjaga Excavator;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD GIRO Als AWO Bin KENDEH ENCU bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa kemudian mengobrol dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat mencari accu, kemudian Terdakwa mengatakan ada tempatnya dan mengajak Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencuri accu excavator dan menceritakan mengetahui dimana letak 1 (satu) unit Excavator kemudian Terdakwa dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RADO pergi ke rumah Sdr. MUGI untuk minum minuman keras dan sesampainya di rumah Sdr. MUGI, Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan topi berwarna merah motif GUCCI dan jam tangan merk Alexandre Christie berwarna silver;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00.00 WIB atau sekitar malam hari Sdr. RADO pergi ke tempat lokasi Excavator untuk mengecek Excavator karena Sdr. RADO bertugas menjaga 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan setelah mengecek Sdr. RADO pergi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa pergi bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan sesampainya di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan 1 (satu) unit Excavator yang biasa dijaga oleh Sdr. RADO pada saat itu dalam kondisi tidak ada yang menjaga;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan sebuah dodos (alat panen buah sawit) dan memukul-mukul kaca excavator secara bergantian sampai retak dan pecah. Kemudian Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kabin Excavator untuk membuka kunci excavator namun tidak bisa terlepas. Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih berada didalam kabin kemudian memukul monitor excavator sehingga monitor excavator tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memukul-mukul excavator hingga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan mengakibatkan, PT.BMB menderita sekitar kurang lebih Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 412 KUHP;**

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD GIRO Als AWO Bin KENDEH ENCU bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa kemudian mengobrol dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat mencari accu, kemudian Terdakwa mengatakan ada tempatnya dan mengajak Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil accu excavator dan menceritakan mengetahui dimana letak 1 (satu) unit Excavator kemudian Terdakwa dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RADO pergi ke rumah Sdr. MUGI untuk minum minuman keras dan sesampainya di rumah Sdr. MUGI,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan topi berwarna merah motif GUCCI dan jam tangan merk Alexandre Christie berwarna silver;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00.00 WIB atau sekitar malam hari Sdr. RADO pergi ke tempat lokasi Excavator untuk mengecek Excavator karena Sdr. RADO bertugas menjaga 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan setelah mengecek Sdr. RADO pergi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa pergi bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan sesampainya di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan 1 (satu) unit Excavator yang biasa dijaga oleh Sdr. RADO pada saat itu dalam kondisi tidak ada yang menjaga;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan sebuah dodos (alat panen buah sawit) dan memukul-mukul kaca excavator secara bergantian sampai retak dan pecah. Kemudian Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kabin Excavator untuk membuka kunci excavator namun tidak bisa terlepas. Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih berada didalam kabin kemudian memukul monitor excavator;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berusaha membuka tempat accu secara paksa menggunakan dodos namun tidak juga terbuka kemudian Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata tajam jenis



parang yang ditemukan didalam kabin excavator untuk membuka tempat accu dan akhirnya tempat accu tersebut bisa terbuka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memotong kabel accu dengan menggunakan parang dan setelah kabel accu terlepas Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil membuka 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru Nopol. KH4416HI dan sesampainya didepan rumah Sdr. RADO, Terdakwa dan Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berpisah Kembali ke rumah masing-masing dengan masing-masing membawa 1 (satu) Accu 70 Ah merk GS warna Hijau yang telah diambil dari 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil 2 (dua) buah accu 70 Ah merk GS warna hijau, PT.BMB menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. AVIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak pernah meminta izin baik kepada PT.BMB, kepada karyawan PT. BMB yang bertanggungjawab atas excavator maupun kepada Sdr. RADO yang bertugas menjaga Excavator;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NYARIS DWI MULADI Als PAK NYARIS Bin S HARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekira jam 08.20 Wib, tempat di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui namun pada akhirnya saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. AVIE dan sdr. M. GIRO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. HERPAN bahwa excavator di blok G08 rusak dan ada 2 (dua) buah accu 70 ah warna hijau hilang dicuri;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada excavator oleh tim dari PT.BMB akibat kerusakan dan kehilangan accu tersebut PT.BMB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Nyaris Dwi Muladi Als Pak Nyaris Bin S Harto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

**2. NATA RIKARDO Als RADO Bin HARTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekira jam 08.20 Wib, tempat di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga malam yang menjaga 1 (satu) unit excavator yang berada di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa



belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah namun pada malam terjadi pencurian tersebut saksi pulang dan tidak berada di lokasi excavator;

- Bahwa pada saat saksi datang di pagi hari tanggal 28 Maret 2021 tersebut saksi merasa curiga karena menemukan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie dan 1 (satu) buah topi warna merah motif Gucci yang terletak disekitar alat berat yang dirusak dan dicuri accunya dan saksi ingat bahwa topi dan jam tangan yang ditemukan tersebut milik Sdr. AVIE dan digunakan pada malam saat berkumpul di rumah Sdr. MUGI;

Terhadap keterangan Saksi Nata Rikardo Als Rado Bin Harto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

**3. DUDI WAHYONO Als RADEN Bin HARTONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekira jam 08.20 Wib, pada saat saksi akan bekerja sebagai operator alat berat excavator yang berada di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah namun pada saat saksi melihat excavator tersebut dalam keadaan rusak karena kaca pecah monitor rusak dan 2 (dua) buah accu 70 ah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi Dudi Wahyono Als Raden Bin Hartono, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

**4. ARIYENTOE Als ARI Bin MARGIO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekira jam 08.20 Wib, tempat di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security yang berjaga pada pos PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada malam hari tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 01.45 Wib, (malam sebelum diketahui adanya kehilangan accu excavator) saksi yang pada saat itu berjaga bersama Sdr. M.ARIFIN sempat melihat Sdr. AVIE dan Sdr. M.GIRO lewat menggunakan sepeda motor Jupiter;

Terhadap keterangan Saksi Ariyentoe Als Ari Bin Margio, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

**5. MUCHAMAD ARIFIN Als IPIN Bin AMAD SOLEKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekira jam 08.20 Wib, tempat di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security yang berjaga pada pos PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;





- Bahwa pada malam hari tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 01.45 Wib, (malam sebelum diketahui adanya kehilangan accu excavator) saksi yang pada saat itu berjaga bersama Sdr. ARIYENTOE sempat melihat Sdr. AVIE dan Sdr. M.GIRO lewat menggunakan sepeda motor Jupiter;

Terhadap keterangan Saksi Muchamad Arifin Als Ipin Bin Amad Solekan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

**6. FRIS WATNO VEBRIAN Als FRIS Bin RIKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekira jam 08.20 Wib, tempat di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security pos PT.BMB yang pada saat itu bekerja menggantikan shift Sdr. ARIEYANTO;
- Bahwa pada saat saksi datang di pagi hari tanggal 28 Maret 2021 tersebut datang Sdr. DUDI melaporkan bahwa alat berat excavator yang berada di blok g8 rusak dan 2 (dua) buah accu nya hilang, kemudian saksi pergi menuju lokasi Blok G08 dan saksi menemukan bahwa benar excavator tersebut rusak dan 2 (dua) buah accunya hilang;
- Bahwa dilokasi kejadian telah ditemukan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie, 1 (satu) buah topi warna merah motif Gucci yang terletak disekitar alat berat yang diduga milik pelaku;

Terhadap keterangan Saksi Fris Watno Vebrian Als Fris Bin Riko, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

**7. AVIE Als Bapak JUSTIN Bin DEMUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi melakukan peerbuatan mengambil accu bersama Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Blok G08 PT.BMB;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut sempat merusak alat berat namun bertujuan untuk dapat mengambil accu yang berada didalam excavator;
- Bahwa saksi bersma Terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu 70 Ah warna hijau yang berada di excavator dengan terlebih dahulu memukul-mukul kaca excavator secara bergantian sampai retak dan pecah dengan menggunakan dodos, kemudian saksi masuk kedalam kabin Excavator untuk membuka kunci excavator namun tidak bisa terlepas kemudian memukul bagian dalam excavator hingga mengenai monitor excavator;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa berusaha membuka tempat accu secara paksa menggunakan dodos namun tidak juga terbuka, kemudian saksi mengambil senjata tajam jenis parang yang ditemukan didalam kabin excavator untuk membuka tempat accu dan akhirnya tempat accu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa memotong kabel accu dengan menggunakan parang dan setelah kabel accu terlepas saksi bersama Terdakwa berhasil membuka 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau dan membawa 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru Nopol. KH4416HI;
- Bahwa sesampainya didepan rumah Sdr. RADO, saksi dan Terdakwa berpisah kembali ke rumah masing-masing dengan masing-masing membawa 1 (satu) Accu 70 Ah merk GS warna Hijau yang telah diambil dari 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn



- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu 70 ah merk GS warna hijau pada excavator yang berada di Blok G08 PT. BMB tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang menjaga maupun yang memiliki excavator;
- Bahwa topi dan jam tangan yang ditemukan disekitar lokasi alat berat excavator blok G08 PT.BMB merupakan milik saksi yang tertinggal pada saat melakukan perbuatan;

Terhadap keterangan Saksi Avie Als Bapak Justin Bin Demus, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa bermula pada pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB atau sekitar pagi hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. AVIE, Terdakwa kemudian mengobrol dan Sdr. AVIE menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat mencari accu, kemudian Terdakwa mengatakan ada tempatnya dan mengajak Sdr. AVIE untuk mengambil accu excavator dan menceritakan mengetahui dimana letak 1 (satu) unit Excavator kemudian Terdakwa dan Sdr. AVIE kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa bersama Sdr. AVIE dan Sdr. RADO pergi ke rumah Sdr. MUGI untuk minum minuman keras dan sesampainya di rumah Sdr. MUGI, Terdakwa bersama Sdr. AVIE, Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. AVIE, Sdr. RADO dan Sdr. MUGI meminum minuman keras, Sdr. AVIE menggunakan topi



berwarna merah motif GUCCI dan jam tangan merk Alexandre Christie berwarna silver;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00.00 WIB atau sekitar malam hari Sdr. RADO pergi ke tempat lokasi Excavator untuk mengecek Excavator karena Sdr. RADO bertugas menjaga 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan setelah mengecek Sdr. RADO pergi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 01.30 WIB atau sekitar malam hari Terdakwa pergi bersama Sdr. AVIE ke Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dan sesampainya di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB Terdakwa bersama Sdr. AVIE menemukan 1 (satu) unit Excavator yang biasa dijaga oleh Sdr. RADO pada saat itu dalam kondisi tidak ada yang menjaga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE menemukan sebuah dodos (alat panen buah sawit) dan memukul-mukul kaca excavator secara bergantian sampai retak dan pecah, kemudian Sdr. AVIE masuk kedalam kabin Excavator untuk membuka kunci excavator namun tidak bisa terlepas. Sdr. AVIE yang masih berada didalam kabin kemudian memukul monitor excavator;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE berusaha membuka tempat accu secara paksa menggunakan dodos namun tidak juga terbuka, kemudian Sdr. AVIE mengambil senjata tajam jenis parang yang ditemukan didalam kabin excavator untuk membuka tempat accu dan akhirnya tempat accu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE memotong kabel accu dengan menggunakan parang dan setelah kabel accu terlepas Terdakwa bersama Sdr. AVIE berhasil membuka 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AVIE membawa 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru Nopol. KH4416HI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didepan rumah Sdr. RADO, Terdakwa dan Sdr. AVIE berpisah Kembali ke rumah masing-masing dengan masing-masing membawa 1 (satu) Accu 70 Ah merk GS warna Hijau yang telah diambil dari 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT.BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AVIE mengambil 2 (dua) buah accu 70 ah merk GS warna hijau pada excavator yang berada di Blok G08 PT.BMB tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang menjaga maupun yang memiliki excavator;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna merah motif GUCCI;
2. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna silver;
3. 1 (satu) buah alat dodos (alat untuk memanen buah sawit);

Disita dari Sdr. NYARIS DWI MULADI Als PAK NYARIS Bin S HARTO;

4. 1 (satu) buah Accu 70 Ah Merk GS Astra warna hijau;
5. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan kepala senter berwarna emas dan tali warna biru hitam bertuliskan LEDHEADLIGHT 1 (satu) buah linggis;

Disita dari Sdr. AVIE Als BAPAK JUSTIN Bin DEMUS;

6. 1 (satu) buah Accu 70 Ah Merk GS Astra warna hijau;
7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan sarung nya warna coklat;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru KH 4416 HI;

Disita dari Terdakwa MUHAMAD GIRO Als AWO Bin KENDEH ENCU;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AVIE dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Accu 70Ah merk GS warna hijau pada tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 01.30

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Blok G08 PT. BMB dengan terlebih dahulu memukul-mukul kaca excavator secara bergantian sampai retak dan pecah dengan menggunakan dodos.

- Bahwa kemudian saksi AVIE masuk kedalam kabin Excavator untuk membuka kunci excavator namun tidak bisa terlepas kemudian memukul bagian dalam excavator hingga mengenai monitor excavator kemudian berusaha membuka tempat accu secara paksa menggunakan dodos namun tidak juga terbuka sehingga untuk mempermudah saksi AVIE mengambil senjata tajam jenis parang yang ditemukan didalam kabin excavator untuk membuka tempat accu dan akhirnya tempat accu tersebut bisa terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi AVIE dan Terdakwa memotong kabel accu dengan menggunakan parang dan setelah kabel accu terlepas saksi AVIE dan Terdakwa berhasil membuka 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau dan membawa 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru Nopol. KH4416HI;

- Bahwa sesampainya didepan rumah Sdr. RADO, saksi AVIE dan Terdakwa berpisah kembali ke rumah masing-masing dengan masing-masing membawa 1 (satu) Accu 70 Ah merk GS warna Hijau yang telah diambil dari 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT. BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh pihak PT.BMB pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 sekira jam 08.20 Wib, tempat di blok G8 kebun sawit PT. BMB desa belawan mulia Kec. Manuhing kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AVIE mengambil 2 (dua) buah accu 70 ah merk GS warna hijau pada excavator yang berada di Blok G08 PT.BMB tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang menjaga maupun yang memiliki excavator;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada excavator oleh tim dari PT.BMB, akibat kerusakan dan kehilangan accu tersebut, PT.BMB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie dan 1 (satu) buah topi warna merah motif Gucci yang terletak disekitar alat berat yang rusak dan dicuri accunya, yang ternyata terungkap dalam persidangan adalah milik saksi AVIE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan kombinasi alternatif dan kumulatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, Bahwa subyek hukum manusia (*Natuurlijke Persoon*) harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama Muhamad Giro als Awo Bin Kendeh Encu, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan pidananya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi AVIE mengambil 2 (dua) buah accu 70 ah merk GS warna hijau pada excavator yang berada di Blok G08 PT.BMB tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang menjaga maupun yang memiliki excavator;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada excavator oleh tim dari PT.BMB, akibat kerusakan dan kehilangan accu tersebut, PT.BMB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo maksud unsur dua orang atau lebih secara bersama-sama (dengan bersekutu) ini adalah semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dengan tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah accu 70 ah merk GS warna hijau pada excavator yang berada di Blok G08 PT.BMB, dilakukan bersama-sama (bersekutu) dengan saksi Avie, yang masing-masing memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pembuat (yang melakukan/pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta:

- Bahwa saksi AVIE dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Accu 70Ah merk GS warna hijau pada tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Blok G08 PT. BMB dengan terlebih dahulu memukul-mukul kaca excavator secara bergantian sampai retak dan pecah dengan menggunakan dodos.
- Bahwa kemudian saksi AVIE masuk kedalam kabin Excavator untuk membuka kunci excavator namun tidak bisa terlepas kemudian memukul bagian dalam excavator hingga mengenai monitor excavator kemudian berusaha membuka tempat accu secara paksa menggunakan dodos





namun tidak juga terbuka sehingga untuk mempermudah saksi AVIE mengambil senjata tajam jenis parang yang ditemukan didalam kabin excavator untuk membuka tempat accu dan akhirnya tempat accu tersebut bisa terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi AVIE dan Terdakwa memotong kabel accu dengan menggunakan parang dan setelah kabel accu terlepas saksi AVIE dan Terdakwa berhasil membuka 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau dan membawa 2 (dua) buah Accu 70 Ah merk GS warna Hijau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna biru Nopol. KH4416HI;
- Bahwa sesampainya didepan rumah Sdr. RADO, saksi AVIE dan Terdakwa berpisah kembali ke rumah masing-masing dengan masing-masing membawa 1 (satu) Accu 70 Ah merk GS warna Hijau yang telah diambil dari 1 (satu) unit Excavator yang berada di Blok G8 Kebun sawit PT. BMB, Desa Belawan Mulia Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) bulan dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang hasil kejahatan nya, sehingga Terdakwa belum memperoleh keuntungan dan menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna merah motif GUCCI;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna silver;

yang telah disita dari saksi Nyaris Dwi Muladi Als Pak Nyaris Bin S Harto, dan di dalam fakta persidangan terbukti barang tersebut milik saksi Avie Als Bapak Justin Bin Demus yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain, namun demikian barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan bukan pula barang-barang yang digunakan untuk melancarkan perbuatan pidana Terdakwa, maka beralasan hukum untuk ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Avie Als Bapak Justin Bin Demus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat dodos (alat untuk memanen buah sawit);
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan sarung nya warna coklat;
- 2 (dua) buah Accu 70 Ah Merk GS Astra warna hijau;

dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik PT. BMB, sehingga beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. BMB melalui saksi Nyaris Dwi Muladi Als Pak Nyaris Bin S Harto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan kepala senter berwarna emas dan tali warna biru hitam bertuliskan LEDHEADLIGHT; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru KH 4416 HI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi PT. BMB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur yuridis;
2. Unsur sosiologis;
3. Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Giro als Awo Bin Kendeh Encu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah topi warna merah motif GUCCI;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna silver;

**Dikembalikan kepada Sdr. AVIE Als BAPAK JUSTIN Bin DEMUS;**

- 1 (satu) buah alat dodos (alat untuk memanen buah sawit);
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan sarung nya warna coklat;
- 2 (dua) buah Accu 70 Ah Merk GS Astra warna hijau;

**Dikembalikan kepada PT. BMB melalui Sdr. NYARIS DWI MULADI Als PAK NYARIS Bin S HARTO;**

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan kepala senter berwarna emas dan tali warna biru hitam bertuliskan LEDHEADLIGHT;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru KH 4416 HI;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)